



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 400.10.1/ 4233 /DPMD

TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI
PERIODE TAHUN 2024-2027

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Banggai Periode Tahun 2024-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

5. Peraturan Bupati Banggai Nomor 106 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2721);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI PERIODE TAHUN 2024-2027.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Banggai Periode Tahun 2024-2027 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitas, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banggai dan Ketua Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Tetap Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjandal Posyandu) Provinsi.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi memfasilitasi, membina, membantu dan mengelola kegiatan Pos Pelayanan Terpadu.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 3 APRIL 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 400.10.1/4233/DPMD
TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
BANGGAI

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI

- I. Pembina : Bupati Banggai
- II. Pengarah : Kepala Dinas PMD Kab. Banggai
- III. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai
- IV. Wakil Ketua I : Ketua TP-PKK Kab. Banggai
- V. Wakil Ketua II : Kepala Dinas P2KB- P3A Kab. Banggai
- VI. Sekretaris : Sekretaris Dinas PMD Kab. Banggai

VII. BIDANG-BIDANG :

A. Bidang Kelembagaan

Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.

- Anggota : 1. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Banggai.
2. Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP-PKK Kabupaten Banggai.
3. Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Banggai.

B. Bidang Pelayanan Kesehatan dan KB

Ketua : Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kabid. Keluarga Berencana PPKB - P3A Kab. Banggai

Anggota : JF Pelayanan Kesehatan Pimer dan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.

C. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukatif

Ketua : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.
2. Kepala Seksi Kurikulum Peseta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan dan Kabupaten Banggai.

D. Bidang Sistim Informasi Posyandu

Ketua : Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Banggai

- Anggota : 1. JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.

2. JF Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
3. Sekretaris dan Anggota Pokja IV TP-PKK Kabupaten Banggai.

E. Bidang SDM

- Ketua : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai.
- Anggota : 1. Sekretris TP-PKK Kabupaten Banggai.
2. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.

F. Bidang Bina Program

- Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.
- Anggota : 1. Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.
2. Perencana Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.
3. Perencana Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai.
4. Perencana Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
5. Perencana Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.

G. Bidang Peningkatan dan Pelayanan Konsumsi Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

- Ketua : Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banggai.
- Anggota : 1. Pokja III TP-PKK Kabupaten Banggai.
2. JF. Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
3. JF. Analisis Ketahanan Pangan Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 400-10-1/4233/ DPMD
TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
BANGGAI PERIODE TAHUN 2024-2027

SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANGGAI PERIODE TAHUN 2024-2027

1. Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas PMD Kab.Banggai.
2. Sekretaris : JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.
3. Anggota :
 - a. JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.
 - b. JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.
 - c. Rita Israwaty, SE (Staf. Dinas PMD Kab. Banggai).
 - d. Boston Salona, SM (Staf. Dinas PMD Kab. Banggai).
 - e. Kalsum Larau (Staf. Dinas PMD Kab. Banggai).
 - f. Nur Febrianti Padedek, S.IP (Staf Dinas PMD Kab Banggai)

